

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS NON TUNAI DAN BATASAN MINIMAL GRAMASI PADA FITUR eMAS DALAM APLIKASI DANA

**Erdin Nadid (1) Oman Fathurrohman SW (2)**  
Universitas Gadjah Mada (1) Universitas Ahmad Dahlan (2)  
[erdinnadid@mail.ugm.ac.id](mailto:erdinnadid@mail.ugm.ac.id) (1) [Oman@ilha.ac.id](mailto:Oman@ilha.ac.id) (2)

## Abstrak

Perkembangan teknologi finansial telah membuka berbagai peluang baru, termasuk dalam Transaksi jual beli berupa emas secara digital melalui platform aplikasi seperti DANA. Fitur eMas pada aplikasi DANA memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli emas secara digital, tanpa perlu menerima emas dalam bentuk fisik secara langsung. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli emas non tunai melalui fitur eMas dalam aplikasi DANA dengan hukum Islam, serta meninjau kebijakan gramasi minimal emas yang diterapkan. Berdasarkan hukum Islam, jual beli emas sebagai barang ribawi memiliki ketentuan-ketentuan khusus, terutama terkait serah terima (*qabd*) dan harga yang harus transparan. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme non tunai memerlukan penyesuaian agar memenuhi syarat *qabd hukmi* dan menghindari unsur gharar serta riba. Selain itu, kebijakan gramasi minimal yang lebih kecil dari ketentuan klasik memerlukan analisis lebih lanjut terkait dampaknya terhadap keadilan dalam transaksi syariah.

**Kata Kunci:** Jual beli emas, non tunai, hukum Islam, Minimal Gramasi, fitur eMas, DANA

## Abstract

The development of financial technology has opened up various new opportunities, including in buying and selling gold digitally through application platforms such as DANA. The eMas feature in the DANA application allows users to make non-cash gold buying and selling transactions without having to directly receive physical gold. This article aims to analyze the suitability of non-cash gold buying and selling practices through the eMAS feature in the DANA application with Islamic law, as well as review the minimum gold gram policy applied. Based on Islamic law, the sale and purchase of gold as a ribawi item has special provisions, especially regarding the handover (*qabd*) and the price that must be transparent. This study found that the non-cash mechanism requires adjustments to fulfill the *qabd hukmi* requirements and avoid elements of gharar and usury. In addition, the minimum grammage policy that is smaller

than the classical provisions requires further analysis regarding its impact on justice in Islamic transactions.

**Keywords:** *Gold sale and purchase, non-cash, Islamic law, Minimum Gratuity, eMas feature, DANA*

## 1. PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini, investasi telah menjadi salah satu bentuk muamalah yang sangat diminati karena potensi keuntungan jangka panjang yang cukup besar. Terdapat berbagai macam pilihan investasi, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada jenis instrumen dan tempat investasi dilakukan. Di kalangan generasi milenial bahkan gen Z, investasi emas telah menjadi tren yang banyak diikuti, di mana banyak dari mereka mengalokasikan sebagian pendapatan untuk membeli emas sebagai bentuk investasi jangka Panjang(Krismono, 2022).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, umat Islam dihadapkan pada tuntutan untuk mampu mengikuti kemajuan dan perubahan zaman, baik dalam bidang teknologi maupun ekonomi. Saat ini, Teknologi finansial mengalami perkembangan yang sangat pesat, membawa perubahan signifikan Dalam berbagai aspek kehidupan, terutama terkait dengan transaksi keuangan Inovasi yang muncul dari perkembangan teknologi ini mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi secara lebih cepat, aman, dan efisien (Nur, 2022). Salah satu contohnya yaitu kemajuan dalam transaksi jual beli emas. Jika sebelumnya emas hanya bisa dibeli secara langsung di toko secara fisik atau lembaga keuangan tertentu, kini masyarakat dapat dengan mudah membeli dan menjual emas secara online.

Transaksi jual beli emas secara non-tunai ini dapat di akses di berbagai platform yang menggunakan industry fintech secara digital, Emas yang dibeli disimpan oleh penjual atau pihak ketiga, sementara kepemilikan tetap berada pada pembeli dalam bentuk data digital (Nur, 2022). Sistem ini memungkinkan pembeli memiliki emas tanpa harus menyimpannya secara fisik, menawarkan keamanan dan kemudahan akses melalui platform online, serta memantau nilai emas secara real-time. emas digital berbeda dari emas fisik yang biasa dijual di toko-toko, karena emas digital ini dapat dibeli dengan harga lebih terjangkau. Hal ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk berinvestasi, terutama bagi mereka yang mungkin tidak mampu membeli emas fisik dengan harga yang lebih tinggi yang umumnya berlaku di pasar (Winata, Tasya Patricia, 2022).

Di Indonesia, inovasi yang muncul di bidang financial adalah kehadiran aplikasi dompet digital, seperti DANA, yang telah memperkenalkan fitur jual beli emas secara non-tunai melalui layanan yang dikenal sebagai eMAS. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi emas dengan cara yang lebih praktis dan aman. tanpa perlu menggunakan uang tunai. Pengguna dapat membeli, menyimpan, atau menjual emas hanya dengan beberapa langkah sederhana di aplikasi, memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih besar dalam berinvestasi emas.

Dompot Digital Indonesia (DANA) adalah teknologi finansial yang menyediakan layanan pembayaran melalui telepon genggam, dirancang oleh programmer Indonesia dan dikelola oleh PT Espay Debit Indonesia Koei dengan dukungan PT Elang Mahkota Tbk (EMTK) dan Ant Financial. Diluncurkan pada Maret 2018, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi non-tunai secara mudah, aman, dan efisien. DANA dapat diunduh gratis di iOS dan Android, menawarkan berbagai layanan seperti transfer bank, setor tunai di minimarket, top-up pulsa, pengiriman dana, investasi emas dan berbagai macam transaksi lainnya (Sutanto & Yessica, 2020).

DANA eMAS adalah fitur yang diluncurkan pada akhir tahun 2020, memungkinkan pengguna aplikasi DANA untuk membeli emas mulai dari 0,01 gram. Dengan adanya fitur ini, masyarakat tidak perlu melakukan transaksi fisik, cukup membeli melalui aplikasi di smartphone mereka. PT PG sebagai mitra aplikasi DANA menjamin bahwa semua transaksi eMAS tercatat di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan emas disimpan serta dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI) (Ferdryawan Jun Mustofan, 2024). Namun, tidak semua pengguna dapat mencetak emas secara fisik karena terbatasnya lokasi pengiriman yang ditetapkan oleh DANA, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, fitur "DANA eMAS" belum sepenuhnya menjelaskan akad yang digunakan selama transaksi dan hukum transaksi tersebut dalam Islam, sehingga penulis menganggap aplikasi DANA menarik untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi emas memiliki ketentuan khusus karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Barang ribawi adalah jenis barang yang memiliki nilai intrinsik dan diatur oleh syarat-syarat tertentu dalam transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Barang ini termasuk dalam kategori yang dapat mengandung unsur riba, sehingga penggunaannya dalam transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk menghindari praktik yang dilarang. Ini berarti bahwa akad yang digunakan

dalam transaksi emas harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian (gharar). Penting bagi para pelaku transaksi untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi mulai dari harga, kualitas, hingga cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam agar transaksi tersebut dapat diterima secara syar'i.

Jual beli emas dalam Islam diatur oleh ketentuan dasar yang mensyaratkan adanya serah terima langsung atau *qabd*, yang memastikan bahwa transaksi dilakukan secara nyata dan tidak hanya sekadar dalam bentuk janji. Selain itu, ketentuan mengenai jumlah atau gramasi minimal emas dalam transaksi jual beli juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Adanya perbedaan gramasi minimal, baik dalam proses pembelian, pencetakan, maupun penjualan kembali, menjadi diskursus menarik dalam penelitian ini yang patut untuk dieksplorasi lebih lanjut, terutama terkait dampaknya terhadap keadilan dalam transaksi Syariah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Jual Beli Emas dalam Hukum Islam**

Jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak bersepakat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Salah satu pihak menyerahkan barang tersebut, sementara pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati (Subekti, 2002). Islam telah menetapkan aturan hukum jual-beli melalui para ahli fiqh (Fuqaha), yang mencakup rukun, syarat, serta bentuk-bentuk jual-beli yang dihalalkan (Rachman, 2006). Jual-beli merupakan proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan pasti sejak awal akad. Proses ini mencakup beberapa elemen penting, seperti jumlah atau kuantitas barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta waktu penyerahan barang tersebut. Kejelasan dan kepastian dalam setiap aspek transaksi ini sangat penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik jual beli emas telah dilakukan sejak masa Rasulullah, di mana emas digunakan sebagai alat tukar untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, sering kali terjadi kecurangan akibat perbedaan nilai tukar atau transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Rasulullah melarang transaksi emas yang mengandung unsur kecurangan dan riba, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis (Gunarsa, 2019).

Mayoritas ulama, termasuk Empat Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal), melarang jual beli emas secara kredit atau tidak tunai, karena transaksi semacam itu berpotensi mengandung unsur riba dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak (Barang et al., 2020). Menurut ijmak, enam benda yang diharamkan riba adalah emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam (Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy, 2013). Namun, *illah* (alasan hukum) untuk emas dan perak berbeda, karena keduanya berfungsi sebagai patokan harga atau alat tukar. Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa transaksi emas dan perak harus dilakukan secara langsung sebelum pihak-pihak berpisah. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa keharaman jual beli emas atau perak secara tidak tunai disebabkan oleh sifatnya sebagai benda yang ditimbang dan kesamaan jenisnya.

Ibn Taymiyyah memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas ulama. Menurutnya, jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sebagai barang komoditi seperti perhiasan atau batangan. Dalam kitabnya *Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa*, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa kelebihan harga emas dalam transaksi non-tunai dapat dianggap sebagai kompensasi jasa pembuatan, asalkan emas tersebut tidak digunakan sebagai uang. Ia menegaskan pentingnya merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama salaf, serta menyetujui bahwa *illat* riba pada emas adalah fungsinya sebagai alat tukar (Zainal Abidin, 2010).

Dari pemaparan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibn Taymiyyah memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar, melainkan sebagai barang dagangan. Pendapat ini relevan dengan kondisi saat ini, di mana emas lebih sering diperdagangkan sebagai komoditas daripada digunakan sebagai alat tukar.

## 2.2. Ketentuan Gramasi Minimal dalam Transaksi Emas

Gramasi minimal dalam konteks transaksi emas merujuk pada jumlah minimum emas yang harus diperdagangkan dalam suatu transaksi. Gramasi adalah istilah yang merujuk pada berat emas minimum yang dinyatakan dalam satuan gram (<https://Qmfinancial.Com/2022/12/Gramasi-Emas/>, n.d.). Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam jual beli emas. Dengan menetapkan gramasi minimal, transaksi dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan terukur, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam transaksi tersebut memahami hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi

yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak..

Dalam hukum Islam, transaksi emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang diatur secara khusus. Beberapa ulama berpendapat bahwa penetapan gramasi minimal adalah suatu keharusan untuk menghindari praktik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat (Luaida et al., 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagai contoh, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282) menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, termasuk dalam hal jumlah dan spesifikasi barang. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh agar transaksi emas berlangsung dengan adil dan sesuai syariah.

Dalam praktiknya, ketentuan gramasi minimal dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau pasar tempat transaksi dilakukan. Misalnya, beberapa lembaga keuangan syariah mungkin menetapkan gramasi minimal yang lebih tinggi untuk pembelian emas fisik dibandingkan dengan transaksi emas digital. Hal ini bertujuan untuk mencegah spekulasi dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dalam jumlah yang signifikan, sehingga memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Perbedaan ini juga mencerminkan respons terhadap dinamika pasar serta kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi dalam emas (Nur, 2022).

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan kajian literatur terkait fiqh muamalah, hukum Islam, dan transaksi jual beli emas. Selain itu, penulis juga melakukan tinjauan dokumen terhadap ketentuan penggunaan fitur eMAS di aplikasi DANA serta bagaimana aplikasi ini menerapkan syarat serah terima, kejelasan harga, dan kebijakan gramasi minimal. Informasi tambahan diperoleh dari konsultasi dengan ahli ekonomi syariah dan ulama yang memahami mekanisme transaksi emas dalam konteks digital.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Jual Beli Emas Non Tunai pada Fitur eMas**

Emas digital adalah bentuk emas yang kepemilikannya tercatat secara digital. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Permendag Nomor 119 Tahun 2018, emas digital tercatat secara elektronik, memungkinkan transaksi jual beli tanpa memerlukan wujud fisik. Melalui fitur Dana eMas, pengguna dapat membeli,

menyimpan, atau menjual emas dengan fleksibilitas. Kepemilikan emas digital juga dapat dikonversi menjadi emas fisik (batangan) apabila jumlahnya mencapai minimal satu gram (Abrilia et al., 2020).

Emas digital merujuk pada emas yang kepemilikannya tercatat, diperdagangkan, dan dikelola secara digital (Ripada, 1978). Proses jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA dapat dilakukan oleh konsumen dengan memanfaatkan fitur Dana eMas yang menawarkan langkah-langkah yang mudah diikuti. Pertama, pengguna perlu mendaftar dengan nomor HP di aplikasi DANA, kemudian login ke dalam aplikasi. Setelah itu, mereka dapat memilih fitur Dana eMas, lalu memilih menu pembelian dan menentukan nominal emas yang akan dibeli. Setelah menerima rincian pesanan, konsumen melakukan pembayaran menggunakan saldo DANA yang telah terisi sebelumnya. Setelah itu, pengguna mengonfirmasi transaksi dan terakhir memeriksa saldo pembelian yang telah dilakukan.

Untuk dapat melakukan transaksi jual beli emas di aplikasi DANA, konsumen diwajibkan untuk mendaftarkan akun mereka menjadi akun premium dengan menggunakan KTP dan nomor HP aktif. Pembelian emas dapat dilakukan dengan jumlah minimal 0.0001 gram dan maksimal Rp 10.000.000 dalam satu transaksi. Konsumen harus mengisi saldo DANA dengan nominal minimal Rp 100 dan maksimal Rp 10.000.000 untuk setiap transaksi. Setelah pembelian, konsumen akan mendapatkan saldo dalam bentuk 79 emas digital yang dapat dikonversi menjadi emas fisik, dengan ketentuan khusus untuk konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek dan jumlah emas yang minimal satu gram.

Fitur eMas pada aplikasi DANA memungkinkan pengguna membeli emas dalam jumlah kecil secara non tunai. Setelah pembelian, emas tersebut disimpan secara virtual oleh pihak penyedia tanpa adanya serah terima fisik. Berdasarkan hukum Islam, qabd hukmi atau serah terima secara hukum (non-fisik) dapat diterima dalam jual beli emas, namun harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kejelasan kepemilikan dan jaminan keamanan emas tersebut.

Potensi gharar (ketidakpastian) muncul jika sistem tidak menjamin keamanan emas atau harga yang tidak transparan. Oleh karena itu, platform seperti DANA harus menjamin transparansi harga emas yang diupdate sesuai pasar dan memberikan bukti kepemilikan yang sah kepada pengguna

#### **4.2 Gramasi Minimal Emas dan Keadilan dalam Transaksi**



Aplikasi DANA menyediakan fitur eMAS yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi jual beli emas secara digital. Salah satu aspek yang perlu dianalisis dalam fitur ini adalah ketentuan mengenai gramasi minimal emas yang dapat dibeli. Di dalam fitur eMAS, gramasi minimal yang diperbolehkan untuk transaksi pembelian emas adalah 0,0001 gram. Hal ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian emas dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan hingga pecahan yang sangat tipis. Dengan ketentuan ini, konsumen dapat memulai investasi emas dengan jumlah uang yang lebih terjangkau, sehingga membuatnya lebih inklusif bagi masyarakat dengan berbagai tingkat pendapatan.

Akan tetapi, meskipun gramasi minimal yang rendah memberikan kemudahan bagi banyak orang, aspek keadilan dalam transaksi perlu menjadi perhatian. Salah satu keuntungan utama dari gramasi minimal yang rendah adalah aksesibilitas. Dengan ketentuan ini, masyarakat dari berbagai kalangan, baik menengah maupun bawah, dapat berpartisipasi dalam investasi emas tanpa perlu menunggu hingga memiliki dana besar. Dalam konteks ini, eMAS menjadi solusi yang memungkinkan investasi emas dilakukan oleh siapa saja, memperkecil kesenjangan akses terhadap instrumen investasi yang sebelumnya lebih terkesan eksklusif.

Namun, untuk menjaga keadilan, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah biaya transaksi yang dapat memengaruhi nilai transaksi bagi konsumen yang membeli emas dalam jumlah kecil. Pada umumnya, setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi digital ini akan dikenakan biaya administrasi. Jika biaya transaksi tersebut tetap sama meskipun jumlah yang dibeli kecil, maka biaya tersebut menjadi lebih besar relatif terhadap jumlah emas yang diperoleh. Hal ini bisa menurunkan margin keuntungan bagi konsumen yang berinvestasi dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa biaya transaksi tidak membebani konsumen dengan investasi yang terbatas. Selain itu, dalam hal keadilan distribusi dan penyamarataan kesempatan, gramasi minimal yang rendah memberikan peluang lebih besar bagi kalangan menengah ke bawah untuk ikut serta dalam pasar investasi emas. Sebelumnya, emas sering kali dianggap sebagai investasi yang hanya dapat diakses oleh orang-orang dengan dana besar. Dengan adanya ketentuan gramasi minimal ini, masyarakat yang memiliki dana terbatas pun dapat memulai investasi dalam bentuk emas, yang sebelumnya mungkin terasa tidak terjangkau bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dilihat sebagai langkah yang baik dalam memperluas kesempatan investasi dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Aspek keadilan harga juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Harga emas yang ditawarkan melalui fitur eMAS haruslah sebanding dengan harga pasar agar konsumen merasa transaksi mereka berlangsung dengan cara yang adil. Transparansi harga beli dan jual, serta penghindaran biaya tersembunyi, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa konsumen tidak merasa dirugikan dalam transaksi jual beli emas. Kejelasan ini akan menjaga kepercayaan konsumen terhadap platform tersebut.

Secara keseluruhan, fitur eMAS pada aplikasi DANA memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk investasi emas. Gramasi minimal yang rendah memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam investasi emas, yang sebelumnya dianggap hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki dana lebih besar. Namun, untuk memastikan bahwa transaksi ini tetap adil, penting bagi aplikasi untuk mengelola biaya transaksi dengan bijak, memastikan bahwa biaya yang dikenakan tetap wajar dan tidak mengurangi keuntungan konsumen, terutama bagi mereka yang berinvestasi dalam jumlah kecil. Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, maka transaksi emas melalui aplikasi DANA bisa menjadi alternatif investasi yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat.

#### **4.3 Kesesuaian Fitur eMas pada Aplikasi DANA dengan Hukum Islam dan Hukum Positif**

##### **Perspektif Hukum Islam**

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, bahkan sebelum agama Islam hadir. Oleh sebab itu, Islam menetapkan aturan yang jelas dan tegas terkait aktivitas ini. Kejujuran menjadi prinsip utama dalam jual beli, mengingat sifat manusia yang cenderung mencari keuntungan sebesar mungkin. Hal ini diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan panduan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

.Emas merupakan satu-satunya komoditas yang umumnya disimpan oleh hampir semua orang, berbeda dengan komoditas lain yang biasanya diolah untuk konsumsi. Saat ini, emas menjadi salah satu pilihan investasi yang sangat populer di kalangan masyarakat. Banyak orang memilih untuk membeli emas, baik secara tunai maupun non-tunai. Transaksi non-tunai dianggap sebagai metode yang mudah dan praktis untuk mendapatkan barang yang diinginkan (Ahmad Hashfi Luthfi, n.d.). Namun, masalah muncul ketika barang yang diperdagangkan adalah emas atau perak. Praktik muamalah semacam ini tidak dikenal pada zaman dahulu karena ada

larangan dari Rasulullah saw. Meskipun demikian, beberapa ulama menganggap transaksi ini diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Mayoritas ulama dari empat madzhab fiqih mengharamkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai karena emas termasuk barang ribawi, yang menurut syariat harus diperjualbelikan secara kontan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit ra., di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, dan kurma harus ditukar dengan jumlah yang sama dan dibayar tunai (Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy, 2013). Jika ada tambahan atau meminta tambahan, maka itu dianggap riba. Beberapa ulama, seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Hubayrah, dan Ibnu Zubair, bahkan menyatakan bahwa keharaman ini adalah ijma' atau kesepakatan umat Islam. Ibnu Hubayrah menegaskan bahwa Umat Islam sepakat bahwa menukar emas dengan emas atau perak dengan perak secara tidak tunai atau dengan berat yang berbeda hukumnya haram. Namun, menukar emas dengan perak diperbolehkan meskipun ukurannya berbeda, asalkan transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Sementara itu, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang alasan keharaman ini. Madzhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa keharaman ini disebabkan oleh timbangan atau takaran, sementara madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa alasannya adalah harga (al-tsaman) (Midisen & Handayani, 2021). Di sisi lain, beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa emas dapat diperjualbelikan secara non-tunai karena emas saat ini bukan lagi dianggap sebagai alat tukar, sehingga hukum riba tidak berlaku lagi. Pendapat ini didasarkan pada hilangnya ilat (sebab) yang menjadi dasar hukum tersebut. Syekh Ali Jum'ah juga menggunakan pendekatan 'urf (kebiasaan) dan mashlahah (kemaslahatan) dalam menentukan hukum jual beli emas non tunai (Zainal Abidin, 2010).

Fatwa DSN-MUI, yang merupakan salah satu lembaga hukum yang memiliki otoritas di Indonesia dalam bidang hukum ekonomi syariah, telah mengeluarkan sebuah ketetapan yang mengatur tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat, mengingat semakin berkembangnya transaksi jual beli emas dalam bentuk non-tunai di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam menetapkan fatwa ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kaidah fiqh yang berlaku maupun dengan kondisi dan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan memperhatikan dinamika tersebut (*Fatwa Dewan*

*Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.*, 2010).

DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 yang mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menetapkan bahwa jual beli emas dengan cara tidak tunai, baik melalui akad jual beli biasa maupun akad murabahah, hukumnya mubah atau diperbolehkan, asalkan emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar atau mata uang yang sah. Fatwa ini menunjukkan komitmen DSN-MUI untuk menyediakan panduan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus merespons kebutuhan transaksi modern yang melibatkan emas sebagai komoditas tanpa melanggar aturan hukum Islam.

“Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui akad jual beli biasa maupun akad murabahah, dihukumi mubah atau jaiz selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi atau mata uang. Batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijual”(*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.*, 2010).

Pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi DANA, tidak tersedia opsi untuk menggunakan emas sebagai jaminan dalam perjanjian antara pembeli dan penjual. Dengan demikian, kepemilikan emas yang dibeli tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA tidak melanggar ketentuan dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Secara keseluruhan, transaksi ini telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.

### **Perspektif Hukum Positif**

Transaksi jual beli emas secara online dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara pembeli dan penjual, didasarkan pada prinsip saling percaya. Salah satu platform digital, DANA, menyediakan kemudahan bagi konsumen untuk membeli dan memiliki emas melalui ponsel dengan

proses yang cepat dan sederhana. Transaksi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Indonesia menabung emas secara online dengan cara yang praktis dan terjangkau. Konsep ini menyerupai metode menabung emas secara konvensional, di mana pengguna dapat membeli, menyimpan, dan menjual emas sesuai dengan kondisi pasar yang menguntungkan.

Jual beli emas secara online memiliki keterkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena aktivitas ini termasuk dalam kategori perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan pembayaran belum dilaksanakan (Adi, 2021). Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian jual beli harus memenuhi beberapa unsur penting, yakni kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan. Dalam konteks jual beli emas melalui aplikasi DANA, pembeli diwajibkan untuk menyetujui syarat dan ketentuan jual beli sebelum transaksi dimulai. Setelah menyetujui, pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank atau menggunakan saldo DANA, dan sebagai hasilnya, DANA akan mengalokasikan emas dalam bentuk saldo emas digital kepada pembeli.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, kedua belah pihak dalam perjanjian juga diwajibkan memiliki kecakapan hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti membuat perjanjian jual beli yang mengikat (Rizal, 2019). Dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi DANA, konsumen harus mendaftar dengan mengunggah KTP dan informasi profil untuk memverifikasi identitas mereka. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya menjamin kecakapan hukum, hal tersebut menunjukkan niat baik dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini juga merupakan upaya dari DANA untuk memastikan bahwa konsumennya memenuhi syarat kecakapan hukum dalam melakukan transaksi.

Selain syarat subjektif, transaksi jual beli emas online ini juga memenuhi syarat objektif, yaitu adanya objek yang spesifik dan sesuai dengan ketentuan halal. Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa dalam perjanjian harus ada objek yang dapat ditentukan jenisnya (Sumual & Muhammad, 2022). Dalam transaksi jual beli emas online melalui DANA, objek yang diperdagangkan adalah saldo emas digital. Pembeli mentransfer uang untuk membeli emas, dan DANA akan memberikan emas dalam bentuk saldo digital ke akun pembeli. Perjanjian jual beli ini harus memiliki kausa yang halal, yang berarti tujuan dari perjanjian tersebut adalah sah, di mana

pembeli menginginkan emas (meskipun dalam bentuk saldo digital), sementara DANA menginginkan uang sebagai imbalannya. Dengan demikian, transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara (Suprapdi, 2023).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap transaksi jual beli emas non tunai melalui fitur eMas pada aplikasi DANA menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki potensi besar untuk memfasilitasi investasi emas di kalangan masyarakat dengan berbagai tingkat pendapatan. Dalam hukum Islam, transaksi semacam ini diperbolehkan dengan syarat memenuhi prinsip syariah, seperti adanya qabd hukmi untuk menjamin kepemilikan yang sah, transparansi harga yang mencerminkan nilai pasar, serta ketiadaan unsur riba atau gharar. Kebijakan gramasi minimal sebesar 0,0001 gram memberikan akses luas bagi investor kecil, namun perlu dipastikan bahwa biaya administrasi tidak menjadi beban yang merugikan konsumen, terutama mereka yang berinvestasi dalam jumlah kecil. Dari sudut pandang hukum positif, transaksi ini memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah berdasarkan KUHPerdara, seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal.

Namun, terdapat tantangan yang memerlukan perhatian. Kebijakan gramasi minimal perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, ketidaksinkronan antara fleksibilitas transaksi digital dengan prinsip klasik hukum Islam menimbulkan diskusi mengenai relevansi syarat qabd dalam konteks digital. Dalam kondisi ini, fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 telah memberikan landasan hukum, tetapi implementasinya harus terus dievaluasi untuk mengakomodasi dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat modern.

Penguatan prinsip syariah dalam digitalisasi perlu dilakukan dengan memastikan Dewan Pengawas Syariah mengawasi mekanisme jual beli emas digital, khususnya terkait pemenuhan syarat qabd hukmi. Penyesuaian antara prinsip klasik hukum Islam dan teknologi digital harus tetap menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Kebijakan gramasi minimal, seperti 0,0001 gram, harus dievaluasi agar tidak mendorong spekulasi atau transaksi yang tidak signifikan. Perlindungan konsumen, seperti pengaturan biaya transaksi yang proporsional, juga perlu diperhatikan untuk melindungi investor kecil.

Platform seperti DANA harus memberikan informasi transparan mengenai harga, biaya administrasi, dan mekanisme kepemilikan emas digital. Edukasi terkait investasi emas digital dalam konteks syariah dan risikonya harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan literasi keuangan masyarakat. Kolaborasi antara

DANA, regulator, dan lembaga syariah perlu terus diperkuat agar kebijakan selalu relevan dengan perkembangan pasar dan fatwa yang ada. Evaluasi berkala terhadap fatwa DSN-MUI juga penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan inovasi teknologi.

DANA harus memastikan sistemnya aman dari risiko gharar dengan menyediakan bukti kepemilikan emas digital yang sah, jaminan penyimpanan transparan, dan mekanisme audit yang dapat diakses konsumen untuk memverifikasi transaksi mereka. Dengan implementasi saran ini, fitur eMas DANA berpotensi menjadi solusi investasi emas digital yang sesuai dengan hukum Islam, adil, inklusif, dan transparan bagi masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrilia, N. D., Niaga, P. T., Ekonomi, F., Surabaya, U. N., Sudarwanto, T., Niaga, P. T., Ekonomi, F., & Surabaya, U. N. (2020). *PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-WALLET PADA APLIKASI DANA DI SURABAYA*. 8(3), 1006–1012.
- Adi, F. K. (2021). *Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP*erdata. 2(c), 91–102.
- Ahmad Hashfi Luthfi, et al. (n.d.). *Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*. 13(1).
- Barang, T., Muhajir, A., Syariah, F., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2020). *Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)*. 13(2), 224–235.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. (2010). 51.
- Ferdryawan Jun Mustofan, L. K. (2024). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan , Persepsi Keamanan , Persepsi Risiko dan Fitur Layanan terhadap Minat Menggunakan*. 7(1), 856–868.
- Gunarsa, S. M. (2019). *Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 2(1), 95–117. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117>
- <https://qmfinancial.com/2022/12/gramasi-emas/>. (n.d.).
- Krismono, M. A. and. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI EMAS ONLINE MELALUI TOKOPEDIA EMAS*. 4, 857–872.
- Luaida, L., Andari, S. R., & Rasyida, Z. (2022). *Analisis Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Emas Online Oleh Toko Sra Gold*. 03(01), 1–5.
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih*. 06(01), 11–13.
- Nur, S. (2022). *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia*. 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Rachman, S. (2006). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Ripada, N. I. (1978). *ANALISIS KEAMANAN DAN RISIKO INVESTASI EMAS DIGITAL TERHADAP MINAT INVESTASI : STUDI PADA PEGADAIAN DIGITAL*. 7308, 101–107.
- Rizal, R. D. A. A. H. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*. 223–239. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian* (19th ed.). Intermedia.
- Sumual, Y., & Muhammad, D. W. (2022). *Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee*. 3(2), 142–154.
- Suprapdi, A. M. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas*. 08(01).

- Sutanto, E. M., & Yessica, Y. (2020). *Analisis pemilihan aplikasi pembayaran*. 10(121), 53–69. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2139>
- Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy. (2013). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Pustaka Rizki Putra.
- Winata, Tasya Patricia, V. G. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia*. 7(8).
- Zainal Abidin. (2010). *Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah (Khusus Des)*. Millah.